



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 65 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026

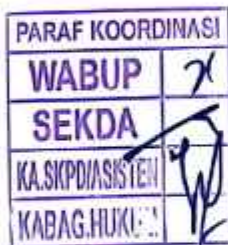
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan agar bisa dilakukan pemantuan dan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

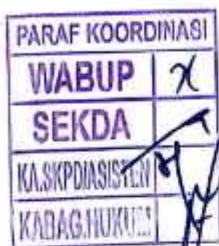
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



- Memperhatikan :
1. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, bertugas :
 1. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik sebagaimana visi undang-undang pelayanan publik;
 2. memberikan penetapan nilai akhir berdasarkan hasil pengolahan data yang disampaikan oleh tim dan arahan pembinaan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
 - b. Wakil Pengarah, bertugas :
 1. membantu pengarah dalam memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik sebagaimana visi undang-undang pelayanan publik;
 2. membantu pengarah dalam memberikan penetapan nilai akhir berdasarkan hasil pengolahan data yang disampaikan oleh tim dan arahan pembinaan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
 - c. Penanggungjawab, bertugas :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama ketua dan anggota tim berjalan sebagaimana visi undang-undang pelayanan publik;
 2. bertanggungjawab atas keputusan anggota tim, terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dan pemantauan.
 - d. Ketua, bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan anggota tim dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebelum melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. memberikan masukan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan dan masukan terhadap perbaikan pelayanan publik kedepan.
 - e. Anggota, bertugas :
 1. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik serta menganalisis hasil pemantauan; dan
 2. membuat rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan menuangkan dalam Berita Acara Pertanggungjawaban dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Sekretariat yang bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi dan pemantauan serta melakukan pengumpulan data hasil evaluasi dan pemantauan dan;

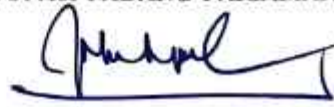


- b. membuat laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yaitu meliputi laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,

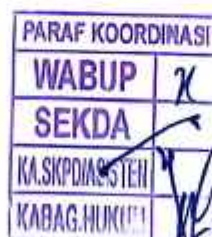

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Bapak Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 65 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 6 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINER PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Defri Albert, S.STP	Plt. Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggungjawab
5.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Ketua Pelaksana
6.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur	Anggota
7.	M. Fadhly, S.AP, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	Roni Abdullah,SE, M.I.Kom	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9.	Pipit Yenita, S.ST	Kabid Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Heri Sugianto, SH	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Apt. Trisna Dewi Busti, S.Si, MM	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat	Anggota
12.	Neni Emilda, SKM, MM	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat	Anggota
13.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Junisa Fitri, S.Tr. IP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Rahmat Firdaus, S.Tr.IP	Analisis Kinerja	Anggota
16.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi	Anggota
17.	Ladea Fitir Diansi, S.Tr. IP	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
Tim Sekretariat			
18.	Riza Andra Yani, ST	Analisis Kebijakan	Ketua
19.	Febrina Melta	Analisis Kebijakan	Anggota
20.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
21.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan	Anggota
22.	Wita Musfetriyati, SE	Analisis Kebijakan	Anggota
23.	Fajri Ma'sum	Analisis Kebijakan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS